



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

POS KOMANDO TERPADU PENGAMANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu penanganan secara terpadu dan berkelanjutan antar instansi terkait;
- b. bahwa untuk menjamin keberlanjutan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan ketertiban masyarakat perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam suatu sistem/wadah pengamanan terpadu;
- c. bahwa dalam rangka temu cepat dan lapor cepat yang membawa konsekuensi meningkatnya arus komunikasi melalui penggunaan sarana komunikasi serta mengaktifkan arus informasi agar mendapatkan keputusan penanganan cepat perlu manajemen sistem Pos Komando Terpadu Pengamanan Daerah;
- d. bahwa Pos Komando Terpadu Pengamanan Daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan kemampuan deteksi dini dan lapor cepat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pos Komando Terpadu Pengamanan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POS KOMANDO TERPADU PENGAMANAN DAERAH BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu, untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komite Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan Daerah di Provinsi.
6. Pos Komando Terpadu Pengamanan Daerah Bali yang selanjutnya disebut Posko Terpadu Pengamanan Daerah Bali adalah institusi yang melakukan kegiatan dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam satu kendali kegiatan guna mengantisipasi daripada hakekat ancaman.
7. Hakekat ancaman adalah ancaman gangguan keamanan dan ancaman bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Komuniti Intelijen yang selanjutnya disebut Komintel adalah satuan pelaksana intelijen dari berbagai unsur yang mempunyai fungsi intelijen.
10. Jejaring Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
11. Pusat Informasi Intelijen yang selanjutnya disebut PII adalah siaga aparaturnya keamanan yang dilaksanakan oleh perwakilan unsur-unsur lembaga keamanan.
12. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
13. Simpul informasi adalah orang, badan, lembaga yang memiliki akses sebagai sumber informasi yang terdekat dengan kejadian atau peristiwa.

BAB II

KELEMBAGAAN POSKO TERPADU PENGAMANAN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Posko Terpadu Pengamanan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Kewaspadaan Dini yang menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.

Pasal 3

- (1) Posko Terpadu Pengamanan Daerah dibentuk di Daerah.
- (2) Pembentukan Posko Terpadu Pengamanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Posko Terpadu Pengamanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinasi dengan instansi vertikal terkait di Daerah terhadap informasi yang bernilai intelijen untuk mendapat penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya.

Pasal 4

Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
- b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan deteksi dini dan peringatan dini; dan
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal terkait di Daerah sebagai bagian dari sistem Kewaspadaan Dini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan Posko Terpadu Pengamanan Daerah, dibentuk Posko Jaga PII.
- (2) Posko Jaga PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memonitor, mencatat, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, penyampaian laporan dan pengarsipan informasi intelijen.

- (3) Posko Jaga PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berkewajiban mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh unsur yang berkaitan dengan simpul-simpul informasi.
- (4) Posko Jaga PII berkedudukan di Provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 6

Struktur Organisasi Posko Jaga PII Posko Terpadu Pengamanan Daerah meliputi:

- a. Koordinator;
- b. Petugas Siaga Nindya;
- c. Petugas Siaga Muda; dan
- d. Petugas Operator.

Pasal 7

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh Pejabat yang membidangi dari instansi yang terlibat dalam Posko Terpadu Pengamanan Daerah, yang bertugas antara lain:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Posko Jaga PII;
 - b. menyaring informasi dan laporan yang akan disajikan kepada Gubernur dan pejabat terkait; dan
 - c. dalam hal yang diperlukan dapat bertindak sebagai mediator antara unsur-unsur lembaga keamanan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal berjumlah 3 (tiga) orang dan dalam pelaksanaan tugasnya koordinator bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Petugas Siaga Nindya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah seorang Perwira atau PNS yang memiliki pangkat paling rendah Penata/IIIc yang memiliki kualifikasi bidang Intelijen/analisis intelijen, mempunyai tugas:
 - a. menganalisa informasi yang telah dihimpun oleh Petugas Operator dan telah mendapat koreksi dari Petugas Siaga Muda;
 - b. membuat laporan tertulis/produk intelijen berdasarkan skala prioritas kepada Gubernur;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unsur / lembaga keamanan di Daerah terkait dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. memonitor situasi dan kondisi wilayah Daerah secara umum.
- (2) Petugas Siaga Nindya dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Posko Jaga PII.

Pasal 9

- (1) Petugas Siaga Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah seorang Perwira/Bintara atau PNS yang memiliki pangkat paling rendah Pengatur/IIc yang memiliki kualifikasi bidang Intelijen/analisis intelijen, mempunyai tugas:
 - a. membantu Petugas Siaga Nindya dalam hal menganalisa informasi yang telah dihimpun oleh Petugas Operator;
 - b. verifikasi informasi intelijen dan menguatkan nilai informasi intelijen (A1);
 - c. mengarsipkan laporan-laporan tertulis yang diterima maupun yang telah dikirim;
 - d. mendistribusikan laporan sesuai peruntukannya; dan
 - e. menjaga, memelihara dan melaporkan kelengkapan Posko Jaga PII.
- (2) Petugas Siaga Muda dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Petugas Siaga Nindya.

Pasal 10

- (1) Petugas Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah seorang Bintara atau PNS yang memiliki pangkat paling rendah Pengatur/IIa dan merupakan petugas pelaksana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang memiliki kemampuan operasional bidang komunikasi, komputer dan internet, mempunyai tugas:
 - a. menerima dan mengirim informasi melalui media elektronik;
 - b. melakukan pengarsipan data yang telah diterima maupun dikirim;
 - c. memelihara dan melaporkan perangkat lunak dan perangkat keras agar selalu siap operasional; dan
 - d. menjaga kerahasiaan informasi yang diterima maupun dikirim.
- (2) Petugas Operator dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Petugas Siaga Muda.

Pasal 11

Pembentukan dan susunan Keanggotaan Posko Jaga PII Posko Terpadu Pengamanan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengumpulan keterangan/informasi, Posko Jaga PII dibantu oleh Komintel.
- (2) Komintel bertugas sebagai badan pengumpul (bapul) dan pengumpul bahan keterangan (pulbaket) yang bersumber di lapangan.

- (3) Komintel berkedudukan di Provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Lingkup bidang tugas Komintel dibagi menjadi 3 (tiga) bidang meliputi:
- a. Bidang ideologi politik;
 - b. Bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - c. Bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- (2) Masing-masing lingkup bidang tugas Komintel dikendalikan oleh 2 (dua) orang Koordinator Lapangan.

Pasal 14

Komintel terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Unsur Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, Bank Indonesia.

Pasal 15

Pembentukan dan susunan Keanggotaan Komintel ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARAAN POSKO TERPADU PENGAMANAN DAERAH

Pasal 16

Posko Terpadu Pengamanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- c. melakukan pertemuan secara berkala dan periodik khususnya menyikapi masalah-masalah yang terjadi dan pelaksanaan Posko Jaga PII.

Pasal 17

- (1) Posko Jaga PII dapat dipindahkan sementara sesuai dengan kajian dan persetujuan Gubernur.
- (2) Waktu jaga Posko Jaga PII menggunakan sistem 24/7 atau dilakukan secara terus menerus tanpa batas waktu, dengan ketentuan jaga diatur oleh Koordinator Posko Jaga PII.
- (3) Apabila petugas Posko Jaga PII berhalangan, dapat digantikan dengan cadangan atas sepengetahuan koordinator Posko Jaga PII.

Pasal 18

- (1) Petugas Posko Jaga PII memonitor perkembangan situasi dan kondisi di wilayah Bali dengan melaksanakan komunikasi dan/atau koordinasi dengan koordinator/petugas lapangan serta unsur terkait dengan sarana yang ada.
- (2) Petugas Posko Jaga PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat segera melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Koordinator Posko Jaga PII untuk ditindaklanjuti apabila menerima laporan yang bersifat sangat penting.
- (3) Petugas Posko Jaga PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menepati waktu pengiriman laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya pada kesempatan pertama.
- (4) Petugas Posko Jaga PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Melakukan apel yang dikoordinir oleh Petugas Operator setiap pukul 07.00 Wita dan pukul 19.00 Wita setiap hari melalui saluran komunikasi yang tersedia (radio, internet dan SMS) atau tatap muka langsung.

Pasal 19

- (1) Petugas Lapangan melaporkan perkembangan situasi di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya kepada Petugas Operator Posko Jaga PII paling lambat pukul 07.00 Wita dan pukul 16.00 Wita setiap harinya.
- (2) Petugas Lapangan melaporkan setiap Informasi yang diperoleh di wilayah tanggungjawabnya kepada Posko Jaga PII melalui sarana yang tersedia (Telp, SMS, Caraka) pada kesempatan pertama.
- (3) Petugas Posko Jaga PII senantiasa menjaga keamanan dan kerahasiaan personel, informasi dan peralatan yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Posko Terpadu Pengamanan Daerah, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Posko Terpadu Pengamanan Daerah Bali dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V

HONORARIUM DAN PENDANAAN

Pasal 22

Honorarium

Dalam melaksanakan tugas Pos Komando Pengamanan Daerah diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Koordinator PII : Rp. 2.500.000,-/bulan
2. Koordinator Lapangan Komintel : Rp. 1.500.000,-/bulan
3. Petugas Siaga dan Petugas Operator:
 - a. Golongan IV : Rp. 250.000,-/jaga
 - b. Golongan III : Rp. 150.000,-/jaga
 - c. Golongan II : Rp. 100.000,-/jaga
4. Tunjangan Komunikasi Komintel : Rp. 400.000,-/bulan

Pasal 23

Pendanaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Oktober 2015

GUBERNUR BALI,
ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 56

